

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	v
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PERKEMBANGAN SEBAGAI PENYEMPURNAAN HUKUM ACARA PIDANA	1
A. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia	1
B. Perkembangan Hukum Acara Pidana sebagai Penyempurnaan	7
BAB 2 SUMBER HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA DAN PROBLEMATIKANYA	17
A. Sumber Hukum Acara Pidana di Indonesia	17
B. Problematika Hukum Acara Pidana di Indonesia	26
BAB 3 ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA DAN PERKEMBANGANNYA	33
A. Asas Persamaan di Muka Hukum	38
B. Asas Perintah Tertulis yang Berwenang	41

C.	Asas Praduga Tidak Bersalah	43
D.	Asas Pemberian Ganti Rugi	47
E.	Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	51
F.	Asas Memperoleh Bantuan Hukum Seluas-luasnya	54
G.	Asas <i>Inquisitoir</i> dan <i>Accusatoir</i>	58
H.	Asas Wajib Diberi Tahu Dakwaan dan Dasar Hukum Dakwaan	60
I.	Asas Pengadilan Memeriksa Perkara Pidana dengan Hadirnya Terdakwa	61
J.	Asas Prinsip Peradilan Terbuka untuk Umum	63
K.	Asas Berat atau Ringannya Pidana, Hakim Mempertimbangkan dan Perlu Memperhatikan Sifat Baik dan Jahat Terdakwa	65
L.	Asas Diferensiasi Fungsional	66

BAB 4 ADMINISTRASI DALAM HUKUM ACARA PIDANA

A.	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	69
B.	Lama waktu penandatanganan putusan oleh hakim dan Panitera	70
C.	Penahanan Kepala Daerah	86
D.	Pemanggilan anggota DPR	80
E.	Putusan Bebas	87
F.	Surat Perintah Penangkapan	94
G.	Surat Pemidanaan	100
H.	Pencekalan	104
I.	Pihak ketiga berkepentingan	110
		114

BAB 5 PEMBUKTIAN

A.	Pengertian dan Ruang Lingkup Pembuktian	117
B.	Model Pembuktian	117
C.	Alat Bukti Menurut KUHAP	120
D.	Bukti Permulaan	129
		142

E.	Alat Bukti Elektronik	145
F.	Perluasan saksi	146
BAB 6	UPAYA HUKUM DALAM HUKUM ACARA PIDANA	151
A.	Praperadilan	153
B.	Banding pada Praperadilan	167
C.	Grasi	171
D.	Peninjauan Kembali	176
E.	<i>Deponeering</i>	183
BAB 7	IMPLEMENTASI DAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG HUKUM ACARA PIDANA	191
A.	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hukum Acara Pidana	193
B.	Hambatan <i>Addresat</i> Putusan Dalam Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hukum Acara Pidana	215
DAFTAR PUSTAKA		231
BIODATA PENULIS		245

BAB 1

PERKEMBANGAN SEBAGAI PENYEMPURNAAN HUKUM ACARA PIDANA

KUHAP sebagai salah satu sumber utama dalam hukum acara pidana berasal dari warisan kolonial yang telah berumur puluhan tahun. Telah lamanya usia KUHAP sebagai pedoman dan rujukan utama dalam hukum acara pidana, menyebabkan terjadi berbagai problematika dalam penerapannya. Untuk menanggulangi problematika yang ada, diperlukan adanya perkembangan hukum acara pidana sebagai penyempurnaan hukum acara. Perkembangan hukum acara merupakan salah satu solusi dalam permasalahan klasik yang ada dalam hukum acara pidana. Bagaimana membuat ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana dapat mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut, apa saja perkembangan hukum acara pidana yang ada sebagai bagian dari penyempurnaan dan menjawab kebutuhan hukum oleh masyarakat, akan dijabarkan terlebih dahulu sebagai berikut.

A. Sejarah Hukum Acara Pidana di Indonesia

Sejarah adanya hukum acara pidana di Indonesia jauh telah ada sebelum masa penjajahan yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional. Hukum Acara Pidana tersebut menjadi bagian dari hukum adat yang

dijalankan oleh pemerintahan raja-raja yang berkuasa di wilayah masing-masing pada waktu itu. Hukum adat sendiri merupakan cermin hukum yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia dengan rentang waktu yang lama yang diyakini dan dijalani serta dipelihara di tengah-tengah masyarakat untuk menciptakan ketertiban masyarakat.¹ Sebagaimana karakter yang ada pada hukum adat, hukum acara pidana yang masuk dalam bagian hukum adat pada waktu itu, berbentuk tidak tertulis.² Pelaksanaan hukum acara pidana pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang yang bertindak sebagai penegak hukum terhadap perbuatan apa pun yang dilakukan oleh masyarakat yang mengganggu ketertiban dan hubungan harmonis antarmasyarakat. Dengan ditegakkannya hukum acara pidana pada setiap pelanggar hukum (adat), dimaksudkan untuk memberikan keadilan bagi setiap pelanggar yang telah mengganggu keseimbangan yang ada pada saat itu akibat pelanggaran adat yang terjadi.³

Memasuki era penjajahan di Indonesia, Hukum Acara Pidana pada zaman kolonial setidaknya terbagi menjadi dua bagian besar. Pembagian demikian diklasifikasi berdasarkan pada penjajah yang saat itu berkuasa di Indonesia dengan menerapkan hukum pada masyarakat Indonesia, yakni hukum acara pidana di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dan Hukum Acara Pidana zaman pendudukan penjajahan Jepang. Pada zama penjajahan Belanda, hukum acara pidana yang diberlakukan adalah hukum IR (*Inlands Reglements Staatblaad No.16*) yang setelah diubah beberapa kali dengan *Staatblaad 1941 No. 44* diganti dengan *Het Herziene Inlands Reglement* atau disingkat HIR untuk orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab, dan lain-lain, sedangkan untuk bangsa Eropa berlaku *Regelement of strafvordering* (Hukum Acara Pidana) dan *reglement of the burgerlijke recht vordering* (hukum acara perdata). Sementara itu, pada zaman penjajahan Jepang, tidak terjadi perubahan aturan hukum yang berarti dengan mendasar pada UU No. 1 Tahun 1941, yang pada intinya menyatakan semua badan pemerintah tetap diakui asal tidak bertentangan dengan aturan Pemerintah Militer Jepang.⁴

¹Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 19.

²Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, (Jakarta: Laskar Perubahan, 2013), hlm. 22.

³R. Supomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 112-114.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Saptar Artha Jaya, 1996), hlm. 51-55.

Era penjajahan di Indonesia ditandai dengan pembacaan Proklamasi yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 menandakan lahirnya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat berdasarkan UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia dan Pancasila.⁵ UUD 1945 sebagai hukum dasar, di dalamnya memuat aturan peralihan, yakni Pasal II Aturan Peralihan. Pada ketentuan aturan peralihan mengamanatkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Ketentuan ini kemudian dipertegas dengan Presiden mengeluarkan Peraturan Nomor: 2 Tahun 1945 pada tanggal 10 Oktober 1945 yang menentukan bahwa segala badan-badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar, masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut.⁶ Dengan kedua peraturan tersebut, hukum acara pidana yang ada sejak zaman penjajahan tetap berlaku pada masa kemerdekaan, karena belum adanya peraturan yang memuat hukum acara pidana yang baru.

Kemudian, berdasarkan UU (drt) No.1 Tahun 1951, telah menghilangkan dualisme struktur peradilan di Indonesia dan terbentuk pengadilan yang berlaku di seluruh Indonesia tanpa ada perbedaan golongan dalam pemberlakuannya. Implikasi berlakunya UU (drt) No.1 Tahun 1951 telah memberlakukan unifikasi hukum untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pada semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia. Kemudian, Pasal 1 telah menentukan dihapuskan dan tidak berlaku lagi sembilan badan peradilan yang berlaku pada masa sebelumnya. Kesembilan badan peradilan tersebut, yaitu Mahkamah Justisi di Makassar dan alat Penuntut Umum padanya, Appelraad di Makassar, Appelraad di Medan, segala Dilan kepolisian dan alat Penuntut umum, segala Pengadilan Magistraat (Pengadilan Rendah), segala Pengadilan Kabupaten, segala Raad Distrik dan segala Pengadilan Negorij di Maluku.⁷

⁵Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, (Medan: Manhaji Medan, 2020), hlm. 11.

⁶Riadi Asra Rahmad, *Op.cit.*, hlm. 19.

⁷Fauziah Lubis, *Op.cit.*, hlm. 12.

Pemberlakuan HIR dan UU (drt) No.1 Tahun 1951 terkait dengan hukum acara pidana dan dihapuskannya beberapa pengadilan, dicabut dengan berlakunya KUHAP. Sementara itu, UU (drt) No.1 Tahun 1951 yang masih berlaku, yakni terkait dengan tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan dalam susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil di Indonesia. Di mana dalam ketentuan ini terdapat tiga macam pengadilan untuk seluruh Indonesia tanpa adanya pembedaan golongan, yaitu:⁸

1. Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan tingkat pertama;
2. Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding;
3. Mahkamah Agung untuk pemeriksaan tingkat kasasi Hukum acara pidana yang berlaku untuk semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, berdasarkan ketentuan Pasal 6 UU (drt) No.1 Tahun 1951, yaitu HIR dipakai sebagai pedoman acara perkara pidana untuk semua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Pasal 6 UU (drt) No.1 Tahun 1951 menetapkan bahwa untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri, yakni "*Herzien Inlandsch Reglement*" (HIR). Berlakunya HIR ditindaklanjuti dengan aturan lainnya, yakni UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman pada tahun 1965. Selain itu, kekuasaan kehakiman di Indonesia juga memiliki dasar hukum yang kuat karena disebutkan secara eksplisit berdasarkan amanat Pasal 24 UUD 1945. Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dan dapat menyelenggarakan penegakan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila. Namun demikian, melalui keberadaan UU No. 19 Tahun 1964, terdapat dominasi yang kuat oleh Presiden dalam mencampuri kekuasaan peradilan. Guna memperbaiki kondisi demikian, UU No. 19 Tahun 1964 kemudian diganti dengan UU No. 14 Tahun 1970 dengan judul yang sama. Pada UU No. 14 Tahun 1970 inilah terdapat amanat untuk membuat hukum acara pidana tersendiri. Ketentuan ini termuat pada Pasal 12 UU No. 14 Tahun 1970. Pasal 12 UU No 14 Tahun 1970 menyebutkan bahwa hukum acara pidana akan diatur dalam undang-undang tersendiri.

⁸Riadi Asra Rahmad, *Op.cit.*, hlm. 24.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adji, Oemar Seno. *Hukum Acara Pidana Beberapa Inovasi KUHAP Sekarang*. Jakarta: Erlangga. 1985.
- Alfitra. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1. Jakarta: Raih Asa Sukses. 2011.
- Anggara dkk, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2014.
- Arif, Barda Nawawi. *Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional*, Yogyakarta: UII. 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- _____. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Cipta, 1983.
- Bemmelen, J. M. Van, *Strafvordering*, 's-Gravenhage. Martinus Nijhoff. 1950.

- Bemmelen, Van. *Lerboek van Het Nederland Strafprocesrecht*. Herziene Druk. Baskoro, Bambang Dwi. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana Lanjut*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 2008.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2002.
- _____. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: 2008.
- Diecy, A.V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, Terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, Penerjemah Nurhadi, M.A, Bandung: Nusamedia, 2007.
- Dipradja, Rd. Achmat S. Soema. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni. 1977.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta: Elsam. 2006.
- Effendi, Tolib. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press, 2014.
- Fatkhurohman, dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan (Bahan Penataran Hukum Administrasi dan Hukum Lingkungan)*, Surabaya: Fakultas Hukum Unair. 1992.
- Hamzah, Andi. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghana Indonesia. 1985.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya. 1996.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP Jilid 1*. Jakarta: PT Sarana Bakti Semesta, 1985.
- _____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid 1)*. Jakarta: Pustaka Kartini. 2001.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006.
- _____. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika. 2007.
- _____. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- _____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, Jakarta. Sinar Grafika. 2014.
- _____. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hattum Van. *Hand en Leerboek van het Nederlanse Strafrecht I*, S. Gouda uint D. Brouwer en Zoon, Arnhem, Martinus Nijhoff, s' Gravenhage, 1953.
- Hiariej, Eddy O.S. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga. 2009.
- _____. *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga. 2012.
- _____. *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. 2017.
- Huda, Chairul. *Dari" Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan" Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

- Huda, Ni'matul. *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review* Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Husin, Kadir dan Budi Rizki Husein. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016.
- Isra, Saldi. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press. 2010.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta: 1989.
- Kansil, C.S.T. dan Chrisine S.T. *Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Press. 2005.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Medan: Manhaji Medan, 2020
- Makara, M. Taufik dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Makara, Moh. Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: LP3ES. 1999.
- _____. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: LP3ES. 2007.
- _____. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Manan, Bagir. *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU No. 12 Tahun 2006*. Yogyakarta: FH UII Press. 2009.
- Marpaung, Leden. *Pemberantas dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- _____. *Asas-asas Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005.

- _____. *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Merryman, John Henry. *The Civil Law Tradition An Introduction to The Legal System of Western Europe and Latin America*, Stanford University Press, Stanford-California, Second Edition. 1985.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty. 2000.
- _____. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. 2000.
- _____. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. 2005.
- Moelyatno. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- _____. *Hukum Acara Pidana*, Bagian Pertama Seksi Kepidanaan. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. Tanpa Tahun.
- Muhammad, H. Rasti. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana, Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2007.
- _____. *Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Pengadilan*. Cetakan 3. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.
- _____. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2010.
- _____. *Wajah Sistem Peradilan Anak Indonesia*. Bandung: 2014.
- Nugroho, Hibnu. *Integralisasi Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Media Aksara Prima. 2012.
- Nusa, Apriyanto dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Konstitusi*, Malang: Setara Press. 2019.
- Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*, Jakarta: Djambatan. 2008.
- _____. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Djambatan, 2013.

- Prakoso, Djoko. *Eksistensi Jaksa Di tengah-tengah Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1985.
- Prinst (c), Darwan. *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1993.
- Prodjodikoro, Wiryono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung. 1967.
- Pujiyono. *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. 2012.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: Rajawali Pers. 2019.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 2006.
- Reksodipoetro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*; Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia. 1994.
- Samosir, C. Djisman. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Bandung: Bina Cipta. 1985.
- Santoso, Topo. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Penerbit Mandar Maju. 2003.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cetakan Pertama*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Simons. *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht, P. Noordhof N.V.*, Groningen – Baavia. 1993.
- Simorangkir, JCT, Rudy T Erwin dan JT Prasetyo. *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara. 1995.
- Soedirjo. *Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana (Arti dan Makna)*, Cet. I. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 2014.
- _____. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo. 1985.
- Soekarno, F.X. *Badan Legilasi DPR RI*, Jakarta: Badan Legislasi DPR RI. 2009.

- Soeparmono, R. *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Soeparmono. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju. 2003.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta: Kanisius. 2007
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*. Jakarta: Politeria. 1982.
- Sofyan, Andi. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education. 2013.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Supomo, R. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1981.
- Surachman, RM. dan Andi Hamzah. *Jaksa Di Berbagai Negara Peran Dan Kedudukannya*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Susilo, Erwin. *Permasalahan Praperadilan, Ganti Rugi Dan/Atau Rehabilitasu Ditinjau Dari Segi Teori, Norma, dan Praktik*, Bandung: Penerbit PT. Alumni. 2020.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Studi Tentang Ajudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.
- Syamsuddin, Aziz. *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-Undang Cetakan Pertama*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Takdir. *Mengenal Hukum Pidana*. Jakarta: Laskar Perubahan. 2013.
- Tanusubroto, S. *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni. 1983.
- Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: Buku VI, Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.

Witanto, D.Y. *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*. Depok: Imaji Cipta Karya. 2019

Wisnubroto, Aloysius dan G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD 1945

_____. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 14 Tahun 1970

_____. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981

_____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 32 Tahun 2004

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU Nomor 20 Tahun 2001

_____. *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, UU Nomor 15 Tahun 2002

_____. *Undang-Undang tentang Grasi*, UU Nomor 22 Tahun 2002

_____. *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang*, UU Nomor 15 Tahun 2003

_____. *Undang-Undang tentang Kejaksaan*, UU Nomor 16 tahun 2004

_____. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009

_____. *Undang-Undang tentang Keimigrasian*, UU Nomor 6 Tahun 2011

_____. Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 8 Tahun 2011

_____. Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), UU Nomor 2 Tahun 2018

_____. Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 7 Tahun 2020

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Perihal Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan MK Nomor 133/PUU-VII/2009

_____. Putusan MK Nomor 1/PUU-VIII/2010

_____. Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010

_____. Putusan MK Nomor 17/PUU-IX/2011

_____. Putusan MK Nomor 40/PUU-IX/2011

_____. Putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011

_____. Putusan MK Nomor 73/PUU-IX/2011

_____. Putusan MK Nomor 98/PUU-X/2012

_____. Putusan MK Nomor 114/PUU-X/2012

_____. Putusan MK Nomor 1/PUU-XI/2013

_____. Putusan MK Nomor 3/PUU-XI/2013

_____. Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013

_____. Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014

_____. Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014

_____. Putusan MK Nomor 102/PUU-XII/2015

_____. Putusan MK Nomor 107/PUU-XIII/2015

_____. Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015

_____. Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016

_____. Putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016

- _____ Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016
- _____ Putusan MK Nomor 85/PUU-XIV/2016
- _____ Putusan MK Nomor 103/PUU-XIV/2016
- _____ Putusan MK Nomor 105/PUU-XIV/2016
- _____ Putusan MK Nomor 68/PUU-XV/2017
- _____ Putusan MK Nomor 16/PUU-XVI/2018
- _____ Putusan MK Nomor 9/PUU-XVII/2019
- _____ Putusan MK Nomor 16/PUU-IX/2021
- _____ Putusan MK Nomor 88/PUU-X/2021

Jurnal

- Abadi, Suwarno. "Finality of Indonesian Constitutional Court Decision in Regard to Judicial Review. *Mimbar Hukum*. Vol. 28, Nomor 1, Februari 2016.
- Andreyani, Bella, Hidayatullah, dan Suyoto. "Kewenangan Rangkap Jaksa sebagai Penyidik, Penuntut Umum dan Saksi Palapor (verbalisan) Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Terpadu". *Suara Keadilan*. Vol. 20, No. 2, Oktober 2019.
- Ante, Susanti. "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana". *Lex Crimen*, Vol. II/No/2/April-Juni/2013.
- Ashworth, Andrew. "Four Threats to the Presumption of Innocence". *10 International Journal of Evidence and Proof* 241. 2006.
- Asyari, Syukri dkk. "Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10, No. 4, Desember 2013.
- Atmadja, Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum". *Kertha Wicaksana*. Vol. 12, Nomor 2, 2018.
- Bramandana, I Komang Angga, dkk. "Dampak Yang Timbul Dari Pencekalan Dan Pencegahan Keimigrasian". *Jurnal Sains Riset*. Volume 11, Nomor 1, April 2021.
- Christianto, Hwian. "Arti Penting Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 1, Maret 2019.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantanganny". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 8, No. 2, Juni 2011.

- Hartini, Sri. "Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi". *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. 7(1), 2010.
- Falasifah, Umi dkk. "Tinjauan Tentang Pembaharuan KUHAP sebagai Landasan Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5, No. 3, 2016.
- Hamzah, Andi. "Pokok-Pokok Pemikiran Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 1, No. 3, November 2004.
- Harding, Andrew. *The Fundamental of Constitutional Courts*, International IDEA Constitution Brief. February 2017.
- Ilham, Maya Hildawati. "Kajian atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan". *Jurnal Verstek*. Vol. 7, No. 3, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.
- John Calvin Jeffries, Jr dan Paul B. Stephan III. "Defenses, Presumptions, and Burden of Proof in the Criminal Law". *The Yale Law Journal*. Vol. 88, No. 7, June 1979.
- Listiyanti, Apri. "Pembaruan Sistem Hukum Acara Pidana". *Jurnal RechtsVinding*. Mei 2017.
- Lumbuun, Topone Gayus. "Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi oleh DPR RI". *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 6, No. 3, September 2009.
- Makalew, Anastasia Tania Makalew. "Kajian Hukum Mengenai Hak Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945". *Lex et Societatis*. Vol. V, No. 3, Mei 2017.
- Mariyadi, Faqih. "Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7, No. 3, Juni 2010.
- Maulidi, M. Agus. "Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 16, No. 2, Juni 2019.
- Siahaan, Maruarar. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi". *Jurnal Hukum*. No. 3, Vol. 16, Juli 2009.
- Triyana, Heribertus Jaka. "The Role of The Indonesian Constitutional Court for an Effective Economic, Social and Cultural Development". *Constitutional Review*. Vol. 1, No. 1, 2017.

Umar, Firman dan Muhammad Akbal. "The Dynamic Implementation of Judicial Review by the Constitutional Court in Indonesia". *Atlantis Press, Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Vol. 383.

Tesis, Laporan Penelitian, dan Makalah

Asshiddiqie, Jimly. *Otonomi Daerah dan Peluang Investasi, Makalah dalam Peluang Investasi dan Otonomi Daerah*, September 30th 2000, Jakarta.

Rafiuddin, *Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Yang Diuji Lebih Dari Sekali (Studi Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003-2010)*, Jakarta: Tesis, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saragih, Try Sarmedi. Tesis Berjudul *Kewenangan Penyidik Dalam Memanggil Dan Memeriksa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana*, Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Widati Wulandari, dkk, *Laporan Hasil Penelitian dengan judul Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Melakukan Judicial Review terhadap Undang-Undang Pidana yang Mengakibatkan Perubahan Norma dalam Hukum Pidana Materiil ditinjau dari Asas Legalitas*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2019.

Internet

Bagir Manan "Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional" (makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/ LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994), hlm. 13 sebagaimana dikutip oleh Sony Maulana Sikumbang dkk, Modul 1 Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan pada <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4403-M1.pdf> hlm 1.7 diakses pada 16 Juli 2021

Eddy O.S Hiarij, *Modul Pengantar Hukum Acara Pidana* <http://repository.ut.ac.id/4124/1/HKUM4406-M1.pdf> diakses pada 29 Juni 2021

https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_01_2011.pdf diakses pada 23 Juni 2021

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/sistem-kamar-jangka-waktu-penanganan-perkara> diakses pada 23 Juni 2021

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Perkara2&menu=4> diakses pada tanggal 4 Juli 2021.

<https://mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&menu=5&jenis=PUU&jnsperkara=1> diakses pada 14 November 2020.

In *Momcilovic v The Queen* (2011), French CJ said: 'The presumption of innocence has not generally been regarded in Australia as logically distinct from the requirement that the prosecution must prove the guilt of an accused person beyond reasonable doubt'. *Momcilovic v The Queen* (2011) 245 CLR 1, [54] dikutip dari *Burden of Proof* diakses pada https://www.alrc.gov.au/wp-content/uploads/2019/08/ir_127ch_11._burden_of_proof.pdf, diakses pada tanggal 12 Juni 2021.

Nadiroh, *Teori dan Konsep Konstitusi*, pada <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PKN14419-M1.pdf> diakses pada 16 Juli 2021

Richard A. Myren. *Law and Justice: An Introduction*. (California: Crove Publishing, 1998) dalam tulisan Syaiful Bakhri, *Problematisasi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, [https://www.google.com/search?q=Richard+A.+Myren.+Law+and+Justice%3A+An+Introduction.++\(California%3A+Crove+Publishing%2C+1998\)+hlm.+35+dalam+tulisan+Syaiful+Bakhri%2C+Problematisasi+Pembaharuan+Hukum+Pidana+Indonesia%2C+hlm.+6&oq=Richard+A.+Myren.+Law+and+Justice%3A+An+Introduction.++\(California%3A+Crove+Publishing%2C+1998\)+hlm.+35+dalam+tulisan+Syaiful+Bakhri%2C+Problematisasi+Pembaharuan+Hukum+Pidana+Indonesia%2C+hlm.+6&aqs=chrome..69j57j895j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Richard+A.+Myren.+Law+and+Justice%3A+An+Introduction.++(California%3A+Crove+Publishing%2C+1998)+hlm.+35+dalam+tulisan+Syaiful+Bakhri%2C+Problematisasi+Pembaharuan+Hukum+Pidana+Indonesia%2C+hlm.+6&oq=Richard+A.+Myren.+Law+and+Justice%3A+An+Introduction.++(California%3A+Crove+Publishing%2C+1998)+hlm.+35+dalam+tulisan+Syaiful+Bakhri%2C+Problematisasi+Pembaharuan+Hukum+Pidana+Indonesia%2C+hlm.+6&aqs=chrome..69j57j895j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8) diakses pada 5 Juli 2021

Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/sema_01_2011.pdf diakses pada 23 Juni 2021.

Wawancara

Dr. Arief Muliawan, S.H.,M.H. Kepala Kejaksaan Negeri Natuna Tahun 2009-2013 dan Kabid Hansetnas PPA Tahun 2014-2018.

Dr. Indra Pahlevi, S.IP, M.Si. Kepala Pusat Penelitian DPR RI.

Puteri Hikmawati, S.H.,M.H. Koordinator Peneliti Hukum dan Peneliti Ahli Utama dengan Kepakaran Hukum Pidana.

Novianto Murti Hantoro, S.H.,M.H. Peneliti Ahli Madya di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Budi Suhariyanto, S.H., M.H. Peneliti Ahli Madya Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung.

Erasmus Napitupulu. Institute for Criminal Justice Reform.